



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 261/KEP/2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Program Koordinasi Penguatan Sistem Penegakan Korupsi Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) perlu ditetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
 - b. bahwa telah dilakukan pemutakhiran data pengadaan barang dan jasa strategis Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY;
6. Perangkat Daerah Pengampu Pengadaan Barang dan Jasa Strategis DIY, untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 261 / KEP / 2024
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA
STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

**PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama Paket	Pagu (Rp) APBD TA 2024	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	Konstruksi Bangunan Gedung DPRD DIY	44.816.245.000	Sekretariat DPRD DIY	Kontrak tahun jamak 3 tahun, dimulai tahun 2024 Total pagu kesepakatan (fisik dan pendukung) : Rp. 379.032.488.924,-
2	Konstruksi Bangunan Kantor Gedung BKD DIY	61.575.300.000	Badan Kepegawaian Daerah DIY	Kontrak tahun jamak 2 tahun, dimulai tahun 2023 Total pagu kesepakatan (fisik dan pendukung) : Rp. 75.300.000.000,-
3	Pembangunan Konstruksi Perluasan Teras Malioboro 1	60.743.799.633	Dinas Koperasi dan UKM DIY	
4	Pembangunan Kawasan PKL Ketandan	51.920.000.000	Dinas Koperasi dan UKM DIY	
5	Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah	64.116.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	
6	Pembangunan Jalan Ruas Prambanan - Gayamharjo Segmen B	19.592.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	



No	Nama Paket	Pagu (Rp) APBD TA 2024	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
7	Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan	10.806.872.200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	
8	Pembangunan/ Revitalisasi Gedung Sarana Produksi CFMI Kulit Manding	4.658.817.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X